

---

**EVALUASI PEMILU; DISKUSI PEMILU DAMAI, DEMOKRATIS, BERKUALITAS  
DAN BERMARTABAT**

**ELECTION EVALUATION; DISCUSSION ON PEACEFUL, DEMOCRATIC,  
QUALITY, AND DIGNIFIED ELECTION**

**Hasan Muchtar Fauzi**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas

Abdurachman Saleh

hasanmuchtar.fauzi77@yahoo.com

**Abstrak**

Evaluasi pemilu damai ini dilaksanakan di Aula Hotel Lotus Lantai 2 Situbondo. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan Pengetahuan dan Pemahaman kepada Masyarakat dan meminta masukan kepada mitra atau stakeholder yang terlibat dan memiliki peran penting dalam berkerja sama dengan KPU, mulai dari Akademisi, Kejaksaan, Dinkes, Kepolisian, Pemerintah Daerah, Unsur TNI, Perwakilan DPRD dan unsur lainnya. Metode evaluasi yang digunakan yaitu dalam bentuk ceramah, tanya jawab dan diskusi. Secara Umum Peserta sangat antusias dalam kegiatan pengabdian ini, terlihat dari banyaknya peserta yang hadir, Peserta memahami dan mengetahui betapa pentingnya pemilu yang berintegritas dan damai, Peserta memahami dan mengetahui tahapan-tahapan pemilu, Peserta memahami dan mengetahui dampak negatif suap menyuap dalam pemilu, Peserta memahami dan mengetahui jenis-jenis tindak pidana serta apa akibat hukumnya. Pada bagian akhir sosialisasi kemudian tim pengabdian kepada masyarakat bekerja sama dengan KPU menunjukkan video simulasi cara pencolotan yang benar melalui layar monitor.

Kata Kunci: Evaluasi Pemilu, Damai, Demokratis

**Abstract**

The evaluation of this peaceful election was held in the Lotus Hotel Hall, 2nd Floor, Situbondo. This activity is part of the Community Service program. The goal is to provide Knowledge and Understanding to the Community and ask for input from partners or stakeholders involved and have an important role in collaborating with the KPU, starting from

Academics, the Prosecutor's Office, the Health Office, the Police, the Regional Government, the TNI Elements, Representatives of the DPRD and other elements. The evaluation method used was in the form of lectures, questions and answers and discussions. In general, the participants were very enthusiastic in this community service activity, seen from the large number of participants who attended, Participants understood and understood the importance of elections with integrity and peace, Participants understood and knew the stages of the election, Participants understood and knew the negative impact of bribery in elections, Participants understood and knew the types of criminal acts and what the legal consequences were. At the end of the socialization, the community service team collaborated with the KPU to show a video simulation of the correct way to vote through the monitor screen.

*Keywords: Election Evaluation, Peace, Democratic*

## **B. Pendahuluan**

Kewajiban Dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam artikel ini bentuk pelaksanaan Tridharma tersebut adalah melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Banyak ragam Pengabdian Kepada Masyarakat bisa seperti penyuluhan evaluasi pemilu atau bentuk lainnya sepanjang sesuai dengan kemampuan keilmuan para pegiat (Dosen) yang akan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat. "Diskusi evaluasi pemilu adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap permasalahan pelanggaran pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat sehingga tercipta budaya dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum."

Sosialisasi evaluasi pemilu adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat sehingga tercipta budaya yang baik dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya keadilan dan pemilu bersih." Dalam hal ini kami melakukan sosialisasi evaluasi tentang Pemilu. "Sosialisasi evaluasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang yang sudah dilaksanakan pemilu mulai dari tahapan

dan program Penyelenggaraan Pemilu.” Sosialisasi ini dalam rangka untuk membantu penyelenggara Pemilu kedepannya agar lebih baik lagi. Evaluasi yang dilakukan pada saat pemilihan umum tahun 2024 yang dinilai relative berjalan dengan baik. Dalam setiap rivalitas termasuk dalam kontestasi Pemilihan Umum tidak menutup kemungkinan akan timbul tindakan-tindakan yang cenderung bersifat kecurangan “Kecurangan pemilu menjadi topik yang semakin memanas seiring dekatnya hari pemungutan suara tahun 2024.

Mencermati banyaknya kejanggalan, kontroversi, dan indikasi kecurangan pemilu pada setiap tahapan, dimulai dari penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, proses pencalonan, hingga kampanye, Indonesia Corruption Watch (ICW), Themis Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta organisasi masyarakat sipil lain mencoba mengumpulkan informasi kecurangan pemilu dengan dua metode. Pertama, menghimpun aduan publik melalui kanal kecuranganpemilu.com. Kedua, melakukan pemantauan dan liputan jurnalistik kepiluan. Metode kedua dilakukan dengan berkolaborasi bersama jaringan masyarakat sipil dan jurnalis di 10 daerah. ” Oleh karena itu perlu kemudian kami melaksanakan sosialisasi evaluasi pemilu dengan topik Sosialisasi Evaluasi Tentang Pemilu: Melalui Pemilu Damai, Kita Ciptakan Demokrasi yang berkualitas dan Bermartabat. Sehingga diharapkan agar peserta khususnya para stakeholders yang tergabung yang diselenggran KPU dapat mengetahui dan memahami makna Pemilu sesungguhnya. Dalam topik diatas ada tiga topik yang dibahas oleh pemateri yaitu Sosialisasi tata cara pemungutan suara Pemilu 2024, suap dalam perspektif nilai moral dan potensi tindak pidana pemilu. Ketiga topik dimaksud selanjutnya akan dibahas dalam ulasan hasil sosialisasi dibawah ini.

### **C. Metode Pengabdian**

Topic dari Isu yang di evaluasi dan di sosialisasikan tersebut merupakan hasil observasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh Dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ditemukan dilapangan sebagian besar masyarakat Situbondo masih belum terlalu paham soal pemilihan umum ini dengan berbagai komponen didalamnya. Tujuannya adalah agar para mitra atau stakeholder memberikan masukan terkait permasalahan tata cara

pemungutan suara Pemilu 2024, memahami bahwa suap dalam perspektif norma social tidak diperbolehkan serta mengetahui dan memahami potensi tindak pidana pemilu yang akan terjadi pada pemilihan umum tahun 2024.

Oleh karena itu masyarakat pada nantinya tidak salah memilih pemimpin, punya kemampuan untuk mencegah dan melapor potensi tindak pidana pemilu Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah dalam bentuk ceramah, tanya jawab dan diskusi. namun demikian agar terlaksana dengan baik kegiatan dimaksud maka tahapan-tahapan yang di lalui sebagai berikut:

1.Tahap persiapan. Dimulai dari;

9. koordinasi dengan Mitra sasaran guna menghimpun persoalan yang dialami oleh masyarakat yaitu soal pemilihan umum,
- 10.koordinasi dengan pihak komisi pemilihan umum, selaku penyelenggara dan bekerja sama dengan Universitas Abdurachaman Saleh Situbondo.

2. Tahapan Pelaksanaan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan diskusi ini dilaksanakan tahun 2025 berlokasi di Aula lantai 2 hotel lotus yang dijadwalkan mulai pukul 09.00-11.00 WITA dengan ketentuan sebagai berikut, pembukaan 30 menit, pemaparan materi dari dua narasumber dialokasikan waktu masing-masing 15 menit, sisanya digunakan waktu tersebut untuk sesi diskusi atau sesi tanya jawab antara narasumber dengan peserta mitra dan stakeholders.

3. Tahap Evaluasi:

Setelah narasumber menyampaikan materi sosialisasi dan evaluasi pemilu tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi terkait dengan kepemiluan bersama mitra terkait bhasil pemilu 2024 dan sejauh mana pengetahuan masyarakat dan KPU mensukseskan penyelenggraan pemilu. Untuk mengujinya selanjutnya dibuka dalam sesi diskusi dan Tanya jawab dengan peserta mitra.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

Hasil dan pembahasan Sosialisasi evaluasi Tentang Pemilu: Melalui Pemilu Damai, Kita Ciptakan Demokrasi yang berkualitas dan Bermartabat terlebih dahulu kami menyampaikan bahwa sosialisasi evaluasi ini dalam rangka untuk menciptakan pemilu yang damai, agar masyarakat taat hukum dan perundang-undangan yang berlaku demi menuju pemilu yang bermartabat, sehingga masyarakat nantinya dapat memilih sesuai dengan nuraninya berdasarkan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Begitu juga para kontestan menerapkan strategi yang tidak melanggar peraturan pemilu, dan pemilu dapat berjalan dengan demokratis. Selanjutnya pada bagian ini kami uraikan sebagai berikut:

1. Tempat : Aula lantai dua
2. Lokasi Kegiatan Tempat : Aula lantai dua gedung Hotel Lotus Situbondo.
3. Hari : Selasa 25 Februari 2025
4. Waktu : 09.00-11.00 WITAb
5. Materi Sosialisasi Evaluasi Tentang Pemilu: Melalui Pemilu Damai, Kita Ciptakan Demokrasi yang berkualitas dan Bermartabat.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa ada tiga topik yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut:

Topik 1: Sosialisasi evaluasi tata cara pemungutan suara Pemilu. Selama diskusi yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada Masyarakat dengan mitra, ternyata ditemukan bahwa sebagian masyarakat belum memahami dengan baik terkait dengan tata cara coblos yang sah secaraaturan kepemiluan. Atas dasar itu kemudian pada bagian ini pemateri menyampaikan beberapa point penting yaitu menjelaskan mulai dari tentang cara untuk mengetahui apakah kita sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) yaitu pemateri mengarahkan peserta untuk mengecek di website.kpu khususnya bagian infopemilu.

Didalam link infopemilu disitu tertera nama kita sebagai pemilih termasuk lokasi TPS, tempat kita untuk pemungutan suara. Kemudian pemateri mengenalkan beberapa bentuk

surat suara beserta warnanya masing-masing, mulai bentuk surat suara calon pemilihan Presiden/wakil Presiden, surat suara untuk calon legislatif DPR RI, calon legislatif anggota DPD RI, surat suara untuk calon legislatif DPRD Propinsi dan surat suara untuk calon legislatif anggota DPRD Kabupaten/Kota. Beberapa pertanyaan dari peserta terkait dengan topik diatas salah satunya peserta sosialisasi menanyakan bagaimana cara menentukan surat suara sah dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Lalu kemudian oleh pemateri menyampaikan dengan secara tajam dan lugas sesuai dengan PKPU dan ditampilkan dilayar agar peserta dapat memahami dan melihatnya dengan baik. Sehingga dengan cara tersebut para mitra sangat antusias untuk berdiskusi dan menyampaikan realita/keadaan dilapangan yang sering bermunculan, dan hasil diskusi menjadi masukan terhadap KPU untuk dijadikan introspek pemilu yang akan datang.

Topik 2: Suap dalam perspektif nilai moral dimasyarakat. Dalam kontestasi pemilihan umum kadang-kadang ada yang menggunakan cara dengan melawan hukum untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara tersebut terkadang masyarakat tidak menyadari misalnya dengan memberi bantuan sembako, menyumbang untuk panti sosial yang pada akhirnya, sumbangan tersebut harus dikonversi dalam bentuk dukungan suara. Hal tersebut dianggap sebagai sedekah biasa saja. Padahal dalam Undang-Undang Pemilu hal tersebut sesuatu yang dilarang apabila untuk mempengaruhi agar mereka memilih yang memberikan sumbangan. Oleh sebab itu kejadian tersebut dianggap lumrah oleh masyarakat dan para kontestan, bahkan para kontestan yang terpilih maupun tidak terpilih terkadang melampiaskan keluh kesahnya bahwa mereka telah mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk mencalonkan diri sabaigai kontestasi pemilu. Sehingga pemateri memberikan topik terkait suap dalam perpektif nilai moral. Dimana pada intinya suap yang dilakukan oleh “oknum calon-calon nakal” sesuatu yang dilarang didalam aturan PKPU dan nilai moral yang dipengang oleh masyarakat. Dalam penutupnya pemateri menyampaikan sogok atau suapd alam Pemilu merupakan perbuatan tercela dan melanggar norma-norma dimasyarakat,

Topik 3: Potensi tindak pidana Pemilu. Secara sederhana, tindak pidana pemilu dan pemilihan dapat didefenisikan sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar pasal tindak

pidana yang diatur dalam UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017) dan pasal tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilihan (UU No. 1 Tahun 2015 Juncto UU No. 6 Tahun 2020); Masih dalam referensi yang sama menyebutkan bahwa “Pihak-pihak yang dapat melakukan pelanggaran pemilu dan pemilihan antara lain:

1. Anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana secara individual namun lebih didorong oleh faktor-faktor spontanitas emosional;
2. Kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan tindak pidana secara bersama namun lebih di dorong oleh faktor-faktor spontanitas emosional;
3. Individu-individu tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh parpol lokal yang melakukan tindak pidana pemilu melalui suatu proses perencanaan terbatas;
4. Jaringan kelompok pelaku tindak pidana pemilu yang terorganisir secara sistematis dengan berbagai dukungan perangkat dan aset yang memadai, dibawah kendali “actor intelektual” tokoh-tokoh tertentu.

Adapun ruang lingkup tindak pidana pemilu adalah amat luas cakupannya, yaitu meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu”. Selanjutnya pematik menguraikan beberapa hal selain definisi dan subyek pelaku tindak pidana pemilu sebagaimana disebutkan diatas yaitu, faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pidana Pemilu. Seperti soal netralitas penyelenggra yang diragukan, kemudian para kontestan yang hanya siap untuk menang tapi tidak siap untuk kalah, pendidikan politik yang tidak berjalan sehingga pada saat pendaftaran calon legislatif misalnya maka pengurus Partai Politik mencari-cari caleg yang belum tergabung dengan partainya saat itu.

Calon legislative yang dicari tentu dengan kriteria-kriteri yang ditentukan oleh mereka seperti, harus punya modal, sukunya besar, anggota keluarganya besar, dan lain sebagainya. Setidaknya hal tersebut merupakan hipotesa yang agak sulit terbantahkan. Kemudian pematik menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sebagian jenis-jenis tindak pidana pidana sebagaimana dikutip dalam <https://www.hukumonline.com> yaitu:

1. Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Pengisian Data Diri Daftar Pemilih (Pasal 488 Undang-Undang Pemilu),
2. Kepala Desa Menguntungkan atau Merugikan Peserta Pemilu (Pasal 490 Undang-Undang Pemilu)
3. Mengacaukan, Menghalangi, atau Mengganggu Kampanye Pemilu (pasal 491 Undang-Undang Pemilu)
4. Kampanye di Luar Jadwal yang Ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) (Pasal 492 Undang-Undang Pemilu)
5. Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye. Terdapat 10 bentuk larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu ketika melakukan kampanye, yang tercantum di dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu yaitu: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”); b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
6. Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu (Pasal 496 Undang-Undang Pemilu)
7. Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Pilihnya (Pasal 510 Undang-Undang Pemilu)



8. Menetapkan Jumlah Surat Suara yang Dicitak Melebihi Jumlah yang Ditentukan (Pasal 514 Undang-Undang Pemilu)
9. Memberikan Suara Lebih dari Satu Kali (Pasal 516 Undang-Undang Pemilu) Oleh karena apabila ada yang melakukan hal tersebut maka sudah dapat dipastikan telah melanggar Undang-undang Pemilu dan sanksinya adalah ssesuai dengan pasal apa yang kita langgar. Penegakan hukum tindak pidana pemilu ini dilakukan oleh sentragakumdu yang didalmnya ada unsur dari Bawaslu, jaksa dan Polisi.

Dari uraian materi diatas kemudian pamateri menyampaikan harapan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana pemilu, kemudian meminta kepada mitra dan stakeholders untuk menyampaikan materi sosialisasi ini kepada masyarakat disekitarnya. Tujuannya adalah agar kita menjalankan pemilu berikutnya berjalan secara damai dan sukses tanpa ada hambatan apapun. Meski bagaimanapun godaan uang yang diberikan oleh oknum caleg atau oleh para timsesnya kita tetap kokoh pendirian untuk tidak menerimanya. Jika perlu kita edukasikan kepada para oknum-oknum tersebut. Namun demikian apabila tetap mereka memaksa kita sampaikan kepada mereka bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari tindak pidana pemilu.

Setelah pemateri selesai menyampaikan topik yang disosialisasikan selanjutnya para tim pengabdi masyarakat bersama peserta melakukan sesi foto bersama, seperti gambar berikut:

Gambar. 1 Serah Terima Cindera Mata Setelah Acara Selsai Dengan KPU



Gambar 2. Wawancara dengan Jurnalis ANTARA

## Dekan Unars nilai KPU Situbondo mampu tingkatkan partisipasi pemilih

© Selasa, 25 Februari 2025 22:30 WIB



Dekan Fisip Unars Situbondo Dr. Hasan Muhtar Fauzi memberikan keterangan usai mengikuti FGD evaluasi Pilkada Serentak 2024 di aula Hotel Lotus Situbondo, Jatim. Selasa (25/2/2025). ANTARA/Novi Husdinariyanto

Peserta Kegiatan sosialisasi pemilu dengan topik Evaluasi Pemilu: Melalui Pemilu Damai, Kita Ciptakan Demokrasi yang berkualitas dan Bermartabat dihadiri oleh mitra KPU dan stakeholders yang dihadiri sekitar 100 orang. Dalam kegiatan sosialisasi pemilu ini para peserta sangat antusias, sebab dengan diskusi semua jalan pikiran dan permasalahan dilapangan dapat terpacahkan solusinya. Hasil diskusi tersebut menjadi bekal untuk mengedukasi masyarakat agar sadar dan cerdas dalam memilih dan bertindak. Masyarakat

merupakan control sosial yang paling efektif dilingkungan sekitar, bila masyarakat sadar betapa pentingnya memilih pemimpin dan juga paham terhadap konsekuensi pelanggaran maka mereka akan berhati-hati dalam bertindak.

### **E. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk sosialisasi evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. Secara Umum Peserta mitra sangat antusias dalam kegiatan pengabdian ini, terlihat dari banyaknya peserta yang hadir,
2. Peserta memahami dan mengetahui betapa pentingnya pemilu yang berintegritas dan damai,
3. Peserta memahami dan mengetahui tahapan-tahapan pemilu dan berdiskusi memberikan masukan,
4. Peserta memahami dan mengetahui dampak negatif suap menyuap dalam pemilu perspektif nilai-nilai moral dimasyarakat,
5. Peserta memahami dan mengetahui jenis-jenis tindak pidana serta apa akibat hukumnya,

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Riewanto, 2019, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu.
- Allan Wall dkk, 2006, Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA, Terjemahan. Djohan Radi, Perludem.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fritsz Edward, 2019, Pilihan Transformasi Badan Peradilan Khusus Pemilu dalam Serial Evakuasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu.
- Hamdan Zoelva, Aspek Konstitusionalitas Pengadilan Khusus di Indonesia, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.

IDEA Internasional, 2010, Electoral Justice, The International IDEA Handbook.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah

Khairul Fahmi, 2016, Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Laode Muhammad Aulia, kompilasi pasal dan pidana pemilu dan pemilihan (undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan undang-undang nomor 1 tahun 2015 beserta perubahannya )  
,[https://riau.bawaslu.go.id/wpcontent/uploads/2021/10/kompilasi\\_tindak\\_pidana\\_pemilu\\_dan\\_pemilihan..pdf](https://riau.bawaslu.go.id/wpcontent/uploads/2021/10/kompilasi_tindak_pidana_pemilu_dan_pemilihan..pdf), 2021, diakses tanggal 27 mei 2024

Nafiatul Munawaroh, 9 Jenis Tindak Pidana Pemilu, <https://www.hukumonline.com/klini k/a/9-jenis-tindak-pidana-pemilult5bc40aaec6160/>, diakses tanggal 27 Mei 2024.

Mariam Budiardjo, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama.

Siaran pers ICW, Kecurangan Pemilu 2024: Temuan Pemantauan dan Potensi Kecurangan Hari Tenang, Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, <https://antikorupsi.org/id/kecuranga n-pemilu-2024-temuanpemantauan-dan-potensikecurangan-hari-tenangpemungutan-penghitungan>, diakase tanggal 22 Mei 2024

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum Tentang Pola Penyuluhan Hukum dalam Sudjana, Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (<https://ejournal.upi.edu>) Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2016

Peraturan menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 63 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 10 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013

---

tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.